

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut (Akim dkk 2018, 33).

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan pelaku usaha sebagai jaminan halal bagi konsumen terutama konsumen Muslim. Sertifikasi halal bukan hanya sekedar label, tetapi mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, karena mengonsumsi yang halal sudah menjadi sebuah keharusan untuk Muslim. Sebagaimana sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah/2 ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu", (Q.S. Al-Baqarah:168)

Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu mengonsumsi makanan dan minuman yang halal sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah agama, seperti yang tertera dalam ayat yang disebutkan di atas. Selain itu, perintah tersebut

juga menjadi sarana untuk menjauhi larangan yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariat, seperti memakan makanan yang tidak diharamkan (Islami, 2020 :1).

Jadi label halal merupakan kebutuhan dasar bagi konsumen Muslim, dan seharusnya menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku usaha. Apabila sebuah produk tanpa label halal, maka tentunya konsumen Muslim memiliki keraguan untuk mengonsumsinya, karena beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti bahan-bahan makanan yang mengandung daging babi, lemak babi, enzim babi dan lain-lain, tentunya hal tersebut membuat konsumen Muslim sangat berhati-hati dalam mengonsumsi makanan sehingga produk yang tidak berlabel halal kurang memberikan keuntungan karena kurangnya peminat. Sebaliknya jika berlabel halal maka bisa memicu minat pada konsumen Muslim sehingga tentunya akan menguntungkan bagi pelaku usaha (Muammar 2020, 63).

Dan di dalam peraturan bernegara yang berkaitan dengan sertifikasi halal, Indonesia memiliki Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang menjadi payung hukum yang mengatur produk halal yang ada di Indonesia, terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia (Hosen 2022, 104). Yang dimaksud dengan Sertifikasi Halal yaitu bukti kehalalan produk yang diterbitkan oleh BPJPH yang berasal dari keputusan fatwa halal tertulis dari MUI (Pasal 1 ayat 10 UU No.33/2014).

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun, pasca pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha bersifat wajib (*mandatory*). Sertifikasi halal tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemerintah dan konsumen, tapi juga menguntungkan bagi pelaku usaha atau produsen, karena proses pendaftaran sertifikasi halal tidak hanya dilihat dari kehalalan bahan yang dipakai, tapi juga dilihat dari kualitas bahan yang dipakai serta proses pembuatannya, sehingga lebih menjamin kehalalan, kebersihan dan kualitas dari produk yang dijual, jadi dengan adanya sertifikasi halal akan lebih menarik lebih banyak konsumen untuk membeli produk yang dijual (Kemenag.go.id).

Pada tanggal 15 Mei 2024 dengan dikeluarkannya Putusan Pemerintah terkait penundaan pemberlakuan wajib halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), maka yang awalnya akan diterapkan pada 17 Oktober 2024, ditunda menjadi Oktober 2026. Kebijakan penundaan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Dengan adanya penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026. Keputusan ini juga untuk melindungi pelaku usaha, khususnya UMK, agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena denda administratif, karena saat ini UMK menjadi wadah lapangan pekerjaan yang sangat banyak digemari oleh penduduk Indonesia. Sebagai contoh, keberadaan pedagang kaki lima hampir selalu ditemukan di setiap objek wisata maupun lokasi keramaian. Namun, sebagian besar dari pedagang kaki lima tersebut masih belum memiliki sertifikat halal atas produk yang diperdagangkan. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,4 juta, sedangkan capaian sertifikasi halal sejak Oktober 2019 hingga Februari 2024 baru mencapai 3,8 juta (Kemenkop UKM, 2024).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 November 2024, di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang

terutama pada pedagang kaki lima terkhusus yang menjual makanan tanpa kemasan, dengan pertanyaan yang sama yaitu :”Apakah dagangan bapak/ibu sudah memiliki sertifikasi halal?” Yang diajukan kepada dua orang informan;

Informan pertama dengan Rosnida pengusaha “Bakso Mekar” menjelaskan:

”Kalau terkait sertifikasi halal ini ibu sudah pernah mendengar informasinya, tapi memang belum sempat ibu urus, mungkin nanti kalau ibu ada waktu” (Roslida 2024, Wawancara)

Dan informan kedua dengan Edi pengusaha “Siomay Bandung” menjelaskan:

”Iya bapak sudah pernah mendengar tentang sertifikat halal ini, tapi bapak tidak ada waktu buat mengurusnya, tiap hari bapak harus cari uang mana sempat buat pergi mengurus itu. Lagian siomaynya bapak goreng langsung di sini jadi tidak perlu pakai sertifikat halal, pembelipun bisa melihat dan menilai sendiri halal dan haram nya”(Edi 2024, Wawancara)

Berdasarkan penjelasan dari Rosnida dan Edi, dapat penulis simpulkan bahwasanya beberapa dari PKL (pedagang kaki lima) di GOR Haji Agus Salim ini, sudah mengetahui adanya keharusan sertifikat halal terhadap barang dagangannya, namun belum menegerakan proses pendaftarannya karena minimnya pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya sertifikat halal. Dan berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, terlihat rata-rata PKL (pedagang kaki lima) di kawasan ini belum mencantumkan label halal pada lapak dagangannya.

Membahas tentang kepatuhan terhadap hukum maka tidak dapat dipisahkan dari tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh individu, sebab keduanya saling berkaitan erat. Seseorang yang memahami dan menyadari pentingnya keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat cenderung akan menunjukkan sikap patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran ini juga berkaitan dengan kemampuan logis untuk memahami aturan serta menilai

keberlakuannya, terlepas dari apakah aturan tersebut dirasa adil atau tidak.

Tingkat kesadaran hukum seseorang sangat dipengaruhi tingkat pengetahuan yang dimilikinya mengenai sistem hukum. Oleh karena itu, meningkatkan pengetahuan bagi setiap individu merupakan hal yang penting,, karena wawasan hukum menjadi kunci dalam menumbuhkan kesadaran hukum yang utuh. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin terbuka, alasan ketidaktahuan terhadap hukum tidak lagi relevan untuk dijadikan pembenaran atas pelanggaran hukum. Informasi hukum kini dapat diakses dengan mudah melalui berbagai media, bahkan tanpa harus secara aktif mencarinya. (Iwan 2010, 4).

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan budaya hukum yang sehat dalam masyarakat. Budaya hukum sendiri tidak hanya tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat dalam menaati hukum, tetapi juga berkaitan dengan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab. Ketika kesadaran hukum masyarakat berkembang secara positif, maka hal tersebut akan mendorong terciptanya budaya hukum yang kuat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Budaya hukum yang demikian dapat membentuk masyarakat yang memiliki sikap kritis terhadap pelaksanaan hukum di sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung menciptakan tatanan sosial yang tertib, patuh terhadap hukum, namun tetap aktif dalam mengawasi dan mengkritisi setiap proses penegakan hukum yang berlangsung (Mahani 2021, 70).

Adapun alasan pemilihan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kawasan ini merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat yang

cukup padat, terutama pada sore hingga malam hari. Letaknya yang berada di pusat kota menjadikan kawasan tersebut sebagai tujuan kunjungan dari berbagai wilayah di Kota Padang, sehingga menempatkannya sebagai lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima (PKL) dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Kondisi ini menjadikan kawasan tersebut representatif dalam menggambarkan pola aktivitas perdagangan informal di Kota Padang. Kedua, sebagian besar pedagang yang beraktivitas di kawasan ini bergerak dalam bidang kuliner yang secara langsung berkaitan dengan isu kehalalan produk. Hal ini memberikan relevansi yang kuat dengan fokus penelitian, yaitu kesadaran hukum PKL terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna mengetahui dan mengumpulkan informasi lebih mendalam terkait permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima terhadap kewajiban sertifikasi halal Pasca Penundaan Penyelenggaraan Wajib Halal (Studi Kasus GOR Haji Agus Salim, Kota Padang)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam peneitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana kesadaran hukum Pedagang Kaki Lima terhadap kewajiban sertifikasi halal setelah adanya penundaan penyelenggaraan wajib halal di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi PKL (Pedagang Kaki Lima) menjual produknya yang belum terdaftar Sertifikat Halal?

2. Apa saja yang menjadi faktor kendala PKL (Pedagang Kaki Lima) di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang dalam pengajuan sertifikasi halal?
3. Bagaimana kesadaran hukum PKL (pedagang kaki lima) di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal pasca penundaan penyelenggaraan wajib halal?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa berikut tujuan penelitiannya :

1. Untuk mengetahui latar belakang PKL (Pedagang Kaki Lima) menjual produknya yang belum terdaftar sertifikasi halal.
2. Untuk mengetahui faktor kendala PKL (Pedagang Kaki Lima) di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang dalam pengajuan sertifikasi halal.
3. Untuk menganalisis kesadaran hukum PKL (pedagang kaki lima) di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal pasca penundaan wajib halal.

1.5 Signifikan Penelitian

Adapun yang menjadi signifikansi dalam penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap kewajiban sertifikasi halal.

2. Praktis

Dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman dan kepatuhan pedagang kaki lima terhadap regulasi kewajiban sertifikat halal, sehingga hasilnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi sosialisasi serta fasilitas yang dibutuhkan. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal, serta menjadi dorongan bagi pedagang kaki lima untuk memperoleh sertifikat halal guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.

1.6 Studi Literatur

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara menelaah karya orang lain untuk melakukan tinjauan kepustakaan yaitu karya ilmiah yang ditulis oleh:

1. Yaumil Santri (1613030122) Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "*Perlindungan Hukum bagi Konsumen dengan label Halal pada Makanan Khas Minang di Kota Padang*". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa penelitian menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dengan label halal pada makanan khas minang karena banyaknya produsen yang belum mencantumkan label halal pada makanan yang diproduksi terutama makanan khas minang. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang pensertifikatan label halal namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada kajian penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang produk makanan yang tidak mencantumkan label halal sedangkan penulis mengkaji tentang kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap kewajiban sertifikasi halal, pasca penundaan penyelenggaraan wajib halal di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang.
2. Aufa Islami (1513030011) Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "*Sertifikasi Halal pada Perusahaan Roti di Kota Padang*". Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini

mengkaji tentang bagaimana Proses Mendapatkan Sertifikasi Label Halal pada Produk Roti di Kota Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengusaha roti di Kota Padang yang masih mencantumkan label halal pada kemasan, akan tetapi mereka belum memperpanjang sertifikasi halal pada roti tersebut. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang Pensertifikatan Label Halal namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada kajian penelitian, di mana peneliti mengkaji tentang pencantuman label halal tanpa memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal pada roti tersebut sedangkan penulis mengkaji tentang kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap kewajiban sertifikasi halal, pasca penundaan penyelenggaraan wajib halal, di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang.

3. Riska Karmila (16130330062) Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul: "*Jual Beli Makanan Impor dari Negara Non Muslim Tanpa Label Halal Ditinjau Dari Hukum Islam*" Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana faktor yang mempengaruhi jual beli makanan dari negara non muslim tanpa logo halal. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah peneliti paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang label halal. Sedangkan yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada kajian penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang jual beli makanan impor dari Negara non muslim tanpa label halal sedangkan penulis mengkaji tentang kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap kewajiban sertifikasi halal, pasca penundaan wajib halal di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang.

4. Windi Pitara Anugrah (1611130086) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu dengan Judul: *"Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu"*. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini penelitian menganalisis bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu. Karena sertifikat halal memiliki jangka waktu selama 2 tahun dan harus diperpanjang ulang atau diregistrasi ulang ke badan atau lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan hasil uraian dari skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang pensertifikatan label halal namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada kajian penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal terhadap satu produk yaitu UKM Segar Asri sedangkan penulis mengkaji tentang kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap kewajiban sertifikasi halal, pasca penundaan wajib halal di GOR Haji Agus Salim, Kota Padang.
5. Desrida Ghaizani (1713030153) Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariaah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul: *"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Produsen Jajanan Pasar di Kota Padang)"*. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa peneliti menganalisis bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya produsen jajanan pasar di Kota Padang terhadap kewajiban sertifikasi halal. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pengetahuan hukum tentang pembuatan sertifikasi halal,

masih banyak masyarakat terutama pelaku usaha jajanan pasar yang tidak tau tentang pembuatan sertifikasi halal untuk usahanya. Hal ini terjadi akibat sumber informasi yang tidak mereka dapatkan. Pemahaman hukum masyarakat tentang pembuatan sertifikasi halal masih sebatas fungsi dan tujuan namun belum memahami prosedur sertifikasi halal, sehingga mereka tidak mau untuk menindak lanjuti dalam hal mengurus sertifikasi halal tersebut, dikarenakan tidak pahamnya akan prosedur dari sertifikasi halal. Dan kendala yang dirasakan produsen ialah tidak adanya waktu luang untuk mengurus sertifikasi halal tersebut, biaya yang mahal, merasa produk yang diproduksi sudah halal, tidak paham prosedur pendaftaran, dan tidak mengetahui sertifikasi halal gratis.

Perbedaan signifikan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu terdapat pada tempo waktu, yang mana penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu pasca penundaan penyelenggaraan wajib halal. Yang mana penundaan ini diumumkan berdasarkan keputusan pemerintah pada tanggal 15 Mei 2024.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori ini akan membahas tentang teori-teori yang relevan dengan objek kajian. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dalam penelitian ini yaitu kesadaran hukum terhadap kewajiban sertifikasi halal. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan suatu proses kejiwaan dalam diri manusia yang mungkin terjadi atau tidak terjadi. Namun kesadaran hukum merupakan prinsip yang dimiliki setiap orang, sehingga

setiap orang mempunyai rasa keadilan (Soekanto dan Abdullah 1987, 211).

Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan pengetahuan. Untuk itulah islam menganjurkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Berdasarkan perkembangan zaman yang semakin pesat, pelanggaran hukum dengan alasan tidak memiliki pengetahuan tentang aturan tersebut sangat susah untuk ditoleransi, dikarenakan saat ini informasi sangat mudah menyebar, bahkan tanpa dicari tahu informasi akan datang dengan sendiri. Kesadaran hukum merupakan pandangan masyarakat terhadap hukum, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hukum, serta menghormati hak orang lain (toleransi). Artinya terdapat sikap toleran yang tertanam dalam kesadaran hukum (Faisal dan Mariyani 2018, 100).

Penelitian ini menggunakan teori dari Soerjono Soekanto dalam menganalisa seberapa jauh kesadaran hukum PKL (Pedagang Kaki Lima) terhadap kewajiban sertifikasi halal. Soerjono Soekanto mengemukakan 4 indikator kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan Hukum

Indikator ini memungkinkan seseorang untuk memperhatikan kesadaran hukum dan mengetahui hukum mana yang berlaku. Seseorang mengetahui perilaku tertentu yang diatur dengan hukum. Hukum disini mengacu pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan ini menyangkut perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh Undang-undang. Contohnya, seseorang menyadari bahwa tindak pencurian, pembunuhan, dan sejenisnya adalah perbuatan yang dikecam oleh Undang-undang. Ini menuntut pengakuan terhadap hal dan kewajiban,

mencakup perilaku dan peranan yang diizinkan oleh hukum (Sulfianida 2020, 13).

2. Pemahaman Hukum

Jika seseorang memahami hukum, maka dia dapat memahami isinya, tujuan, manfaat, dan konsekuensi dari pelanggarannya. Pemahaman hukum ini mencakup tidak hanya hukum tertulis, tetapi juga norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang tidak tertulis.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah sikap menerima hukum dan meyakini bahwa mentaati hukum itu bermanfaat bagi diri sendiri. Sikap hukum akan mendorong masyarakat untuk memilih Undang-undang yang sesuai nilai-nilainya, dan pada akhirnya menjadikan masyarakat bersedia menerima hukum atas dasar penghormatan terhadap hukum (Salman 1993, 40).

4. Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum merupakan indikator utama dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum, tetapi seberapa jauh perilaku seseorang dalam mematuhi peraturan yang berlaku (Suardi 2022, 139).

b. Undang-undang Wajib Halal

Landasan dalam kewajiban sertifikasi halal di Indonesia terdapat di dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan; “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sertifikasi Halal yaitu bukti kehalalan produk yang diterbitkan oleh BPJPH yang berasal dari keputusan fatwa halal tertulis dari MUI (Pasal 1 ayat 10 UU No.33/2014). Segala hal berkaitan dengan produk halal dan

sertifikasi halal dicantukan dalam aturan pelaksan UU no. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selanjutnya dalam pasal 44 ayat (2) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa; “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) tidak dikenai biaya”. Dengan diterbitkannya Undang-undang tersebut maka dalam hal pembebanan biaya sudah tidak ada kendala lagi (Rafianti dan Fikri 2023, 127).

Pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa penahapan pertama kewajiban sertifikasi halal selama lima tahun dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Setelahnya, maka kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku. Bagi pelaku usaha yang masih belum bersrtifikasi halal pada 18 Oktober 2024 maka akan dikenai sanksi (Kemenag.go.id).

Pada tanggal 15 Mei 2024 dengan dikeluarkannya Putusan Pemerintah terkait penundaan pemberlakuan wajib halal bagi produk makanan dan minuman Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dari Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Untuk itu maka pemberlakuan wajib halal akan diselenggarakan pada Oktober 2026, setelah itu bagi pelaku usaha yang masih belum bersertifikat halal maka akan dikenakan sanksi (Kemenag , 2024).

c. Sertifikat Halal

Sertifikasi halal merupakan jaminan bagi konsumen muslim untuk memilih produk yang baik bagi dirinya dan mematuhi kaidah agama islam. Produk yang bersertifikat halal merupakan produk yang memenuhi standar keamanan dan kebersihan pada saat pengolahan. Sertifikat halal menjamin keamanan produk sehingga dapat dikonsumsi oleh umat Islam (Adhari 2021, 60).

Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tujuan dari sertifikasi halal yaitu untuk mendapatkan pengakuan secara legal formal bahwa produk tersebut telah memenuhi ketentuan halal (UU JPH, pasal 1).

Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen (Ramadhani, 2022)

d. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil di negara-negara berkembang. Pedagang kaki lima adalah kegiatan usaha dagang yang dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan menggunakan tempat fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir-pinggir jalan umum, dan lain sebagainya (Gasper 2015, 30).

Pedagang kaki lima itu sendiri adalah jenis usaha sektor informal yang merupakan kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat walaupun terdiri dari golongan ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia, akan tetapi pada kenyataannya sektor informal lebih banyak memberikan manfaat dan sumbangan terhadap perekonomian suatu negara (Harsiwi;2002).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data (Siyoto 2015, 99). Pada bagian ini akan dipaparkan secara terperinci mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu riset lapangan dengan teknik pengamatan langsung terhadap pihak-pihak terkait dan melakukan wawancara terbuka terkait data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data bisa berupa orang, dokumen, bahan pustaka, barang, keadaan atau lainnya (Kristanto 2018, 59). Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin 2005, 132). Berupa data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan PKL (pedagang kaki lima) di kawasan GOR Haji Agus Salim, kota Padang.
2. Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam bentuk dokumen dan publikasi (Adi 2004, 57). Yang terdiri dari undang-undang, buku-buku, bahan-bahan skripsi, jurnal, dan buku lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Agar pengumpulan data dapat berjalan secara sistematis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara dan Informan Penelitian

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan komunikasi antara pewawancara dengan informan. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (Adi 2004, 54).

Informan penelitian dapat berupa individu, objek, atau lembaga (organisasi) yang keadaannya menjadi fokus penelitian (Sukandarrumidi 2002, 65). Dalam konteks penelitian ini, informan utamanya adalah pelaku usaha pedagang kaki lima di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang. Seleksi informan penelitian menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu merupakan metode yang digunakan dalam penelitian, di mana pemilihan informan dilakukan berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan subjek untuk menjadi informan. Teknik ini dipilih karena memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memperoleh data dari responden yang bersedia dan mudah dijangkau pada saat penelitian berlangsung (Populix 2023, 16).

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fathoni 2006, 114). Observasi ini dilakukan dengan mengunjungi dan mengamati langsung terhadap PKL (pedagang kaki lima) di kawasan GOR Haji Agus Salim, kota Padang terkait dengan proses sertifikasi halal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan untuk merekam dan menyimpan berbagai data penting yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan dokumentasi pada penelitian digunakan

untuk mendapatkan gambar atau foto pada saat melakukan penelitian (Juliansyah 2011, 34)

d. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil buku-buku, artikel-artikel, wawancara, observasi, dan dari sumber lainnya. Jadi dapat disimpulkan penelitian kualitatif adalah mengungkapkan yang terjadi dilapangan pada saat penelitian dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis sehingga menghasilkan hukum tertentu (Sugiyono 2009, 244). Adapun langkah- langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan data dari hasil kepustakaan, observasi dan wawancara
2. Melakukan analisis berdasarkan pedoman dari kerangka konseptual serta menerapkan berbagai teori yang pada akhirnya menghasilkan data yang dianggap *valid* untuk pembuatan hasil penelitian ini.